

Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh – Indonesia

Muji Mulia¹ Zakki Fuad Khalil²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: zaky.on17@gmail.com

Abstract

This article aims to examine Indonesian local governance with sharia perspective by the case study of implementation of Islamic law in Aceh Province. As part of the implementation of asymmetric decentralization, the Indonesian government has adopted Law no. 11 2006 which permits the formalization of the implementation of Islamic law in the province of Aceh. The adoptions of Qanun in Aceh are the indication of the implementation of a sharia government legitimated and protected by the law. By using the perspective of Islamic Sharia and qualitative methods, this study specifically aims to explore how local governance in Aceh which is based on Islamic law is carried out in the context of the nation state of Indonesia; and how the principles of good governance are applied in it. The results of this study show that local government in Aceh is designed by sharia government system. However, the implementation of local governance in Aceh is still carried out under Indonesian government system based on the 1945 Constitution, Pancasila, and democratic government. The implementation of the Aceh government aims to strengthen the implementation of Islamic law, including aqidah, worship, mu'amalah, morals, education, and da'wah.

Artikel ini hendak mengkaji tata kelola pemerintahan lokal Indonesia dalam perspektif syariah dengan mengambil kasus kajian penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Sebagai bagian dari implementasi desentralisasi asimetris, pemerintah telah mengadopsi Undang-undang No. 11 Tahun 2006 yang mengizinkan formalisasi pelaksanaan syariat Islam di wilayah provinsi Aceh. Lahirnya Qanun syariat Islam di Aceh menjadi indikasi adanya pelaksanaan pemerintahan syariah yang sah dan dilindungi undang-undang tersebut. Dengan menggunakan perspektif Syariah Islam dan metode kualitatif kajian ini hendak mengeksplorasi bagaimana tata kelola pemerintahan di Aceh yang didasarkan pada syariat Islam itu dijalankan dalam konteks negara bangsa Indonesia; dan bagaimana prinsip-prinsip good governance diterapkan di dalamnya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pemerintahan Aceh didesain agar pengelolannya mengarah pada sistem pemerintahan syariah. Meskipun demikian pengelolaan pemerintahan Aceh tidak mengabaikan pranata sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pancasila, dan demokrasi. Pelaksanaan pemerintahan Aceh bertujuan menguatkan pelaksanaan syariat Islam meliputi aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan, dan dakwah Islamiyah.

Keywords: Governance, Polity, Islamic sharianism, and Aceh

¹**Korespondensi:** Mohammad Suhaidi (emsuhaidi27@gmail.com), Jl. Trunojoyo, Gedung Barat, Gedung, Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451.

² **Korespondensi:** Sihabuddin, Jl. Trunojoyo, Gedung Barat, Gedung, Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451.

Pendahuluan

Tulisan ini ingin menjelaskan konsep tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariah sekaligus ingin menguatkan beberapa perspektif terkait dimensi pemerintahan syariah dalam bingkai sistem pemerintahan di Indonesia secara umum yang menganut ideologi Pancasila dan sistem politik demokrasi. Pada prinsipnya pemerintahan bisa dilaksanakan atas dasar syariah dan secara ketentuannya tidak bertentangan dengan konstitusi perundang-undangan yang ada, artinya secara kebijakan memiliki pengakuan secara legal melalui sistem perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan dan Undang-undang Dasar 1945.

Permasalahan pelaksanaan pemerintahan selama ini cenderung mendeskriminalatkan pelaksanaan pemerintahan melalui konsep pemerintahan Islam yang tidak sejalan dengan sistem demokrasi yang berlaku dan bertentangan dengan *Human Rights* (hak asasi manusia). Padahal tata kelola pemerintahan yang baik sudah pernah dilaksanakan ketika Rasulullah memimpin negara Madinah, sebagaimana pemerintahan waktu itu juga dilaksanakan secara profesionalitas, transparansi, berkeadilan, dan amanah.

Konsep pemerintahan syariah menurut perspektif fikih kontemporer adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya sebagaimana disimbolkan oleh orang menegakan shalat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan *amar ma'rufnahi munkar* (Anwar and Syamsul 2007).

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan sistem desentralisasi asimetris, pelaksanaan pemerintahan lokal di

Aceh diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara konstitusi Aceh memiliki kewenangan khusus dan bisa melaksanakan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 125 ayat 1 dijelaskan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi beberapa hal, antara lain: (1) aqidah, (2) syariah dan (3) akhlak. Kemudian dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip syariah dapat dilaksanakan melalui kebijakan yang diatur oleh Dinas Syariat Islam. Keberadaan Dinas Syariat Islam di Aceh secara kelembagaan ingin memperkuat ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan diantaranya berkaitan dengan ibadah, pendidikan, muamalat, syiar (dakwah), hukum perdata dan juga dalam hal hukum pidana (UU No 11 Tahun 2006).

Memahami pemerintahan syariah tidak terlepas dari memaknai Islam sebagai totalitas ajaran yang kaya akan nilai-nilai spritualitas antara manusia dengan Allah. Begitu juga pemerintahan harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi (Fawaid 2010). Sehingga prinsip itu dapat tecermin dalam *good governance* yang mencakup : *rule of law, profesionalisme, efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas*. Dalam pemerintahan syariah. *Rule of law* dimaksudkan bahwa pemerintahan yang baik itu harus didasarkan atas aturan yang berlaku, halal dan tidak melanggar. *Profesional* artinya bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Hadits Nabi bahwa Allah "*mencintai orang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia kerjakan dengan sebaik-baiknya*". *Efektifitas* dan *efisiensi* dimaksudkan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus tuntas, berhasil sesuai ketetapan waktunya dan prosedurnya. Sedangkan *transparansi* dan *akuntabilitas* berkaitan erat dengan keterpercayaan yang

sangat dijunjung tinggi dalam Islam (Asshidiqie 2011).

Konsep Pengelolaan Pemerintahan di Zaman Rasulullah

Konsep sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Saw berakar pada konsep "*al-mujtama' al-madani*" yang bermuara pada sistem nilai yang dikaitkan kepada tradisi "*al-hanifiyyah al-samhah*" sebagai tujuan *siyasah syar'iyah* yang meletakkan dasar-dasar politik Islam sebagai risalah universal. Dalam perspektif global untuk memupuk kesepahaman di kalangan elite dan rakyat dalam bentuk tindakan bersama atas dasar muafakat yang memperhitungkan aspek moral dan prinsip-prinsip hidup yang mulia dan bermartabat (Thabrani 2014). Konstruksi tata kelola pemerintahan Nabi Muhammad saw menurut Abdul Mukti, adalah pertama, Sistem *Mu'akhah, Masjid*, dan Piagam Madinah, kedua Manajemen Pemerintahan (Thabrani 2014).

Dilihat dari sistem persaudaraan (*mu'akhah*), Nabi SAW membiasakan dan menggiring kaum Muhajirin dan kaum Anshar ke arah kejayaan dan kemakmuran bersama dengan pijakan Dinul Islam. Islam menuntut adanya ketetapan baru dalam perjanjian persaudaraan yang mengharuskan pewarisan dalam tradisi persaudaraan yang baik untuk mengukuhkan dasar-dasar ekonomi, terutama golongan masyarakat yang tertindas. Sistem ini kemudian menjadi gelombang budaya yang menonjolkan tanggung jawab sosial bagi semua kalangan sebagai pembela kebenaran dan keadilan, dan penyelamat umat sebagai komunitas Islam. Hal ini seperti dalam sabda Nabi saw mengisyaratkan bahwa pola hubungan antar sesama umat Islam bagaikan satu tubuh, yang saling memberi efek kebaikan dan keburukan bagi setiap anggota tubuhnya. Sehingga al-Qur'an menganjurkan untuk selalu berpegang teguh pada tali (ajaran) Allah (Q.S.Ali Imran :103).

Zona persaudaraan seiring dengan perjalanan waktu diperluas dengan penyertaan masyarakat

umum untuk menjayakan cita-cita kehidupan yang lebih tinggi dan bekerjasama untuk mendapatkan keamanan, stabilitas, kebebasan, dan pertumbuhan ekonomi. Kebersamaan merupakan sebuah kekuatan dalam pembangunan peradaban umat, utamanya jalinan persaudaraan yang bertaut serasi antara kaum Muhajirin dan Anshar sebagai penduduk Madinah.

Melalui peradaban Islam dengan benteng keimanan, rongrongan dari pihak-pihak materialisme dan hedonisme, yang oleh Nabi Saw dianggap sebagai bentuk pelecehan politik dan ekonomi, diantisipasi oleh Nabi Saw melalui pendekatan konstruktif penerapan risalah dan dakwah secara integral dengan menginfakkan dana untuk pembangunan masjid. Ketika berada di Quba', dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah, Nabi telah merintis usaha pertama mendirikan masjid terawal dalam sejarah, dan peristiwa hijrah kemudian menjadi saksi pembangunan masjid "Nabawi" sebagai lambang destinasi politik yang berkarakter dan beradab, dengan model negara (Islam) pertama yang menghomati harkat manusia, kebebasan, sistem hukum, dan keadilan.

Dari dimensi manajemen pemerintahan yang dibangun Nabi, sebagai dasar politik pemerintahan Madinah yang berpijak pada agama dan tradisi telah mewujudkan keseimbangan dalam manajemen dan transformasi sosial secara berkesinambungan dalam memperjuangkan cara hidup dan pandangan Islam. Pelan tapi pasti, Madinah dapat berperan dan menyejajarkan dirinya dengan berkesan di arena internasional.

Bentuk pemerintahannya yang berbasis wahyu (agama) menjadi model percontohan. Melalui wadah negara model inilah, umat Islam memperoleh ruang untuk berinteraksi dengan dunia luar. Jalinan baik dengan negara tetangga berdasarkan prinsip keadilan dan saling

menghormati membantu proses pengukuhan legitimasi negara ini (Muhyiddin 2000).

Dari tata kelola pemerintahan pada masa Raulullah, berorientasi pada pemberdayaan sumber daya manusia yang dimulai dari pembangunan *ukhuwah Islamiyah* antara Muhajirin dan Anshar, kemudian karena di Madinah hidup masyarakat yang pluralis, maka konsep Piagam Madinah sebagai *common platform (kalimah sawa)* yang diterima oleh komunitas Madinah sebagai rumusan kesepakatan antar golongan dalam membangun masyarakat politik bersama.

Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan Islam juga sering disebut dengan istilah Khilafah, Daulah Islamiyah atau Daarul Islam. Rasjid Sulaiman mengatakan, khilafah ialah Suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran Agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, semasa hidup beliau. Kemudian itu dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar Bin Khathab, Utsman Bin Affan, sampai Ali Bin Abu Thalib (Imran 2015).

Negara yang menjalankan sebuah pemerintahan tentu memiliki dasar hukum sebagai pegangan atau menjadi acuan dalam menjalani roda pemerintahannya. Pemerintahan Islam (Daulah Islamiyah) yang merupakan hasil gagasan dari Rasulullah SAW dan para sahabat tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran Islam sehingga dengan demikian yang menjadi dasar hukum dari pemerintahan Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadist.

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat segala jenis kekuasaan berpusat padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan

kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam bingkai Islam. Kekuasaan legislatif (Majelis Syura') dalam Islam merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT (Al-Maududi 1990).

Konsep Pengelolaan Pemerintahan di Aceh

Pemerintahan dan negara merupakan institusi dasar dari masyarakat, Islam mengakomodir bukan hanya hukum dan peraturan, tapi juga kebutuhan untuk mewujudkan kemantapan akhlaq bagi masyarakat (Thaib 1994: 121). Sosial kemasyarakatan dan kebijakan pemerintahan di Aceh berorientasi pada penyelenggara Pemerintahan Aceh secara syariah berupa hasil sebuah konsesus antara pemerintah pusat dan pemerintahan Aceh untuk melaksanakan pemerintahan sesuai syariat Islam dalam suatu bagian integral dari pelaksanaan pemerintahan yang sah, yang diterjemahkan dalam Qanun (peraturan) tentang Syariat Islam di Aceh.

Syariat Islam bagi masyarakat Aceh merupakan landasan kehidupan yang telah dijalankan sejak kerajaan Islam masa lalu sebagai penyemangat kemajuan dan kebudayaan Islam di nusantara. Respon pemerintah pusat dianggap tepat dalam kerangka mengembalikan ruh yang dianggap telah teralienasikan dari kehidupan nyata dalam beberapa dasawarsa belakangan ini (Abubakar 2008: 1-11). Semangat tersebut juga tidak lepas atas nilai-nilai sosiologis yang melekat pada hukum-hukum yang termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (Syahrizal, et.al, 2007: 9). Konteks syari'at Islam di Aceh, pemerintah bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain

formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya (Ashari 2005: 90).

Pengelolaan pemerintahan dalam ruang lingkup syariah juga mengatur hubungan sesama manusia, yang meliputi aspek *mu'amalah* dan *'uqubah*. Aspek mu'amalah misalnya, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, pergaulan pria-wanita, dan hubungan luar negeri. Aspek *uqubah* (sanksi-sanksi) meliputi perbuatan *hudud* (seperti hukum rajam), *jinayah* (seperti perbuatan *qishash*), *ta'zir* (sanksi atas pelanggaran syara' yang tak dijelaskan ketentuan sanksinya dalam nash), dan *mukhalafat* (sanksi terhadap penyimpangan aturan administrasi negara) (An-Nabhani 1994: 169-211).

Formalisasi sistem pemerintahan di Aceh dikelola melalui prinsip syariah bagi Muslim di Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Syariah di Aceh dapat meliputi jinayat (hukum pidana), maupun peraturan terkait dengan ibadah, hukum keluarga, hukum perdata, pengadilan, pendidikan, dan dakwah.

Menurut Syahrizal Abas, akademisi Aceh, menjelaskan bahwa sejatinya dalam memahami tata kelola pemerintahan Syariah ialah suatu konsep yang menata hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama yang diformulasi oleh ulama dalam dimensi syariah atau fiqih, selain itu juga mengatur hubungan manusia dalam konteks membersihkan diri agar dekat dengan Tuhan yang di kenal dengan konsep akhlak atau tasawuf. Demikian juga pesan Tuhan dalam al-Qur'an berkaitan dengan manusia mengenai etika berinteraksi dengan alam lingkungannya, baik alam fisika maupun alam metafisika. Pernyataan-pernyataan Tuhan dalam al-Qur'an itu cenderung bersifat universal, sedangkan bentuk operasionalnya terdapat dalam Sunnah Nabi yang

menjadi pendoman untuk menata hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama lingkungan (Syahrizal 2017).

Lebih lanjut lagi, Syahrizal Abbas membuat terminologi lain bahwa tata kelola pemerintahan syariah tentu ayat al-Qur'an menjadi dasar pendoman utama dan itu masih sangat umum (universal), jadi walaupun ada pernyataan Allah dalam al-Qur'an itu sifatnya fundamental. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang tata kelola di antaranya: *pertama*, "seseungguhnya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi" makna ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan dan tata kelola kehidupan manusia. *Kedua*, "taatlah kepada Allah dan Rasul" makna ini menggambarkan tentang adanya kepemimpinan dan tata kelola dalam kepemimpinan. *Ketiga*, "hendaklah kamu memberikan hukuman itu secara adil" makna ayat ini menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan dalam dimensi yudikatif. *Keempat*, "hendaklah kamu menyelesaikan sesuatu melalui musyawarah" makna ayat ini menjelaskan tata kelola pemerintahan dalam dimensi pengambilan keputusan melalui musyawarah (Syahrizal 2017).

Terminologi-terminologi yang terdapat dalam al-Qur'an menandakan bagaimana kehidupan manusia itu dikelola dengan prinsip syariah, baik dalam komunitas yang kecil (spesifik) maupun dalam konteks negara yang lebih luas. Kemudian bentuk kongkrit lebih spesifik al-Qur'an memberikan kesempatan otoritas itu kepada Nabi baik perkataannya, dan perbuatannya dalam menata pemerintahan. sebagaimana telah di pratekkan oleh Nabi dalam memimpin umat dan negara Madinah.

Tata kelola pemerinatahan yang dilakukan oleh Nabi diantaranya, tentang cara mengadili orang, tata cara dalam memerintahkan orang, menyiapkan infrastruktur, menyiapkan setral produksi, sentral ekonomi, mengurus

pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan Aceh harus dilihat dari dua segi baik segi normatif maupun aplikatif. Dari segi normatif sudah mengarah kepada norma syariah, tapi dari segi praktek (aplikasi) masih belum memenuhi standarisasi syariah. Faktor ini yang harus dibenahi dan diperbaiki untuk mengarah kepada tata kelola pemerintahan sejatinya (syariah). Pada tataran prakteknya, prinsip tata kelola negara yang baik, dan pemerintahan yang baik, salah satunya memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, profesionalitas, amanah, dan adil. Ini merujuk kepada ketentuan normatif atau merujuk dalam undang-undang Aprataurs Sipil Negara (ASN) bahwa pejabat dan pegawai harus memiliki kompetensi (profesionalitas), efektif, efisien, berkeadilan, transparansi dalam bekerja serta melayani (wawancara, Syahrizal Abbas, akademisi aceh, 2017).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan syariah secara umum tidak memiliki perbedaan, tetapi secara fundamental dan filosofi memiliki perbedaan keduanya. *Good governance* dan pemerintahan syariah dalam urusan melayani masyarakat harus memenuhi unsur-unsur tata kelola yang baik, misalnya transparansi, partisipatif, profesionalitas, berkeadilan, responsif, efisiensi, efektif, dan akuntabilitas. Meskipun secara umum ada persamaan prinsip keduanya, sedangkan dari sisi perbedaannya keduanya ialah *pertama*, *good governance*, tata cara melayani didasari atas prinsip *humanity* (kemanusiaan) dan memberikan rasa kenyamanan bagi yang dilayaninya, Kedua, dalam prinsip pemerintahan syariah tata cara memberikan pelayanan selain atas dasar kemanusiaan, juga harus didasari atas pertanggung jawaban dan bentuk ibadah (*ubudiyah*) kepada Allah SWT, serta didasari atas nilai spritualitas dalam mengelola pemerintahan, bukan hanya sekedar orientasi kepentingan

manusia, kebutuhan hak asasi manusia, namun lebih dari sekedar itu semua, yaitu bagaimana menata hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia serta menata urusan di dunia maupun di akhirat.

Tata Kelola Pemerintahan pada di Dinas Syariat Islam

Keberadaan Dinas Syariat Islam di Aceh salah satu upaya pemerintah dan masyarakat ingin mengembalikan semangat kejayaan Islam di masa kerajaan di Aceh Sultan Iskandar Muda berkuasa, bukan hanya kejayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan, tetapi juga dalam aspek pelaksanaan dan pengembangan syariat Islam. Para ulama dan pejabat negara saling bersinergi dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan ajaran Islam yang telah menjadi landasan pokok bagi tegaknya kerajaan Aceh Darussalam (Hasan 2013: 96).

Tata kelola pemerintahan pada Dinas Syariat Islam, menjadi salah satu pilar indikator untuk memastikan penegakkan syariat Islam secara kaffah di bumi Aceh. Artinya pelaksanaan syari'at Islam yang diterapkan secara luas dan menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan, yang di atur dalam Undang-undang dan Qanun. Penarapan syari'at Islam di Aceh secara kaffah tidak menyangkut masalah jinayah saja tetapi menyangkut dengan masalah mu'amalah, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial lainnya (Abubakar 2008: 153).

Keberadaan Dinas Syariat Islam di Pemerintahan Aceh merupakan implementasi Undang-undang Pemerintahan Aceh secara khusus, secara tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam sebagai perencanaan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik di lingkungan pemerintahan maupun di masyarakat (Abubakar 2008: 153).

Menurut Mursalin, seorang pejabat daerah, menjelaskan bahwa Dinas Syariat Islam yang di *desain* di Aceh pada hakikatnya sama saja dengan SKPK lainnya, artinya Dinas Syariat Islam hanya

berkedudukan untuk mengurus serta memastikan penegakkan syariat Islam secara kaffah. Upaya menuju kaffah salah satunya adalah melaksanakan kegiatan keagamaan seperti shalat secara berjama'ah di lingkungan instansi pemerintah, dan juga kepada masyarakat, mencegah terjadinya maksiat secara bersama-sama, dan menegakkan syiar-syiar Islam lainnya (wawancara, 2017).

Institusi Dinas Syariat Islam diperuntukkan untuk mengelola pemerintahan agar tegaknya norma-norma Islam yang ada di masyarakat, tata kelola pemerintahan pada Dinas Syariat Islam dengan tujuan memelihara kemashalatan bersama sehingga terciptanya kemashalatan di dunia dan akhirat. Penegakkan syariat Islam di Aceh juga tidak terlepas dari dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits sebagai pegangan kebijakan syariat Islam serta pengelolaannya didasari juga atas prinsip-prinsip Islam.

Lebih lanjut, Mursalin juga mempertegaskan kembali keberadaan Dinas Syariat Islam untuk memperkuat aspek kehidupan masyarakat dalam ruh Islam didalamnya, sebagaimana syariat Islam yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya di Madinah. Pengaruh penerapan syariat Islam misalnya di Aceh Barat beransur-ansur mulai membaik. baik pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri. Di antaranya. *Pertama*, mulai berkurangnya angka kriminalitas di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena semakin baiknya kesadaran sosial keagamaan masyarakat. *Kedua*, Kehidupan masyarakat semakin damai dan sejahtera. *Ketiga*, pergaulan muda mudi, khalwat, mesum, dan pelanggaran-pelanggaran syariat lainnya sudah sangat sedikit. *Keempat*, budaya malu, kepekaan sosial, ukhuwah dan saling menghargai terjalin dengan baik di dalam masyarakat, dan *kelima*, orang untuk melakukan pelanggaran syariat sudah malu (wawancara, 2017).

Menurut Mairul Hazami, yang merupakan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh saat ini dalam keterbatasan SDM di Dinas Syariat Islam. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam sebagian sudah sesuai dengan keilmuan mereka dan ada juga yang belum sesuai, artinya penempatan orang-orang hanya sekedar formalitas dalam pengisian jabatan tanpa melihat kualitas kompetensi bidang yang dia miliki. Secara umum perlu adanya penguatan kapasitas SDM di Dinas Syariat Islam agar lebih maksimal dalam memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat (wawancara, 2017).

Permasalahan di atas, menjadi faktor penting dalam memperbaiki serta mengavaluasi agar tata kelola pemerintahan pada Dinas Syariat Islam menjadi lebih baik dan panutan bagi masyarakat. Dinas Syariat Islam juga memastikan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan Dinas Syariat Islam berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, artinya pengelolaan pemerintahan bersifat partisipatif, transparansi, responsif, profesionalitis, berkeadilan, akuntabilitas, efektif dan efisien. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, maka akan terciptanya pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Mairul Hazami bahwa untuk menjamin pelaksanaan syariat agar tetap baik, maka diperlukan peran aktif masyarakat dalam suksesi program pelaksanaan Syariat Islam. *Pertama*, perencanaan partisipatif, hal ini bisa tergambar dalam perencanaan partisipatif setiap program pada Dinas Syariat Islam salah satunya mengikuti sertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebagai wujud menampung aspirasi masyarakat demi perbaikan tata kelola pemerintahan pada di Dinas Syariat Islam. *Kedua*, transparansi dan Akuntabilitas, demi mewujudkan tranparansi dan

akuntabilitas salah satunya membuat sistem perencanaan berbasis elektronik (*e-planning*) yang di *design* berupa bentuk aplikasi, setiap perencanaan, program dan pertanggung jawab pada Dinas Syariat Islam, masyarakat dapat mengakses di Unit Pelayanan Umum Kota Banda Aceh secara elektronik atau di website pemerintah agar terjamin transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan efektivitas.

Pengeolaan pemerintahan pada Dinas Syariat Islam di Kota Banda Aceh, diharapkan jadi barometer penerapan Syariat Islam di Kabupaten/Kota lain di seluruh Aceh, salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya memiliki perencanaan partisipatif, transparansi, responsif, berkeadilan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas yang baik. Apabila ini dapat dilaksanakan maka pelaksanaan pemerintahan pada Dinas Syariat Islam akan mencerminkan penerapan syariat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana dimaksudkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Islam Tengku Chik Dirundeng Meulaboh, bahwa Tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariah, maka yang harus dipahami bersama adalah di dalam Islam ada dua bentuk pertanggungjawaban setiap jabatan yang diamanahi oleh seseorang, yaitu pertanggungjawaban kepada *publik* (pemerintah, dan masyarakat) dan yang paling penting lagi adalah pertanggungjawaban kepada Allah. Selama ini kebanyakan dilakukan hanya pertanggungjawaban kepada *publik* dan menafikan pertanggungjawaban kepada Allah. Apabila di setiap instansi pemerintahan bisa dilaksanakan kedua-duanya tersebut, maka secara otomatis dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut sudah menjalankan tata kelola pemerintahan secara syariat (wawancara, 2017).

Dinas Syariat dilihat dari *grand design*, bahwa lembaga ini menjadi instansi birokrasi pemerintahan yang diharapkan menjadi birokrasi yang baik dan bersih dari segi

pengelolaannya. Sehingga penerapan syariat Islam dapat menyentuh berbagai aspek, para pemikir harus berupaya mewujudkan ke arah itu. Langkah yang paling pokok adalah keseriusan pemerintah untuk menerapkan syariat Islam, penerapan syariat harus sinkron dengan Negara. Syariah merupakan suatu upaya pembumih nilai-nilai dari al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan dalam bahasa politik Islam disebut dengan konsep *din waa dawlah* (agama dan Negara). Tugas Negara membuat Undang-undang, peraturan pemerintah, petunjuk teknis, peraturan yang sifatnya relatif, dan perubahan hukum sesuai dengan zaman dan waktu.

Institusi Dinas Syariat Islam, sebagai salah satu barometer penegakkan syariat Islam di Aceh yang meliputi tiga aspek. *Pertama*, segi ajaran yang tanggungjawab pelaksanaannya ada pada pemerintah. *Kedua*, segi ajaran yang tanggung jawab pelaksanaannya ada pada masyarakat. *Ketiga*, segi ajaran yang tanggungjawab pelaksanaannya ada pada pribadi setiap Muslim. Maka dengan demikian keterlibatan seluruh pihak dalam pelaksanaan syariat Islam adalah sebuah keniscayaan bagi seluruh pemerintah dan masyarakat Aceh (Abubakar 2004: 100).

Samsuar Basyariah, menjelaskan untuk memastikan tata kelola pemerintah selalu berpegang teguh pada nilai-nilai syariah diantaranya. *Pertama*, semua pihak mempelajari berbagai teori dan mendalami ilmu syariah dan *siyasa idariyah* oleh semua aparatur pemerintahan. apabila tidak memahami dasar-dasar teori siayah idariyah secara baik, maka mustahil akan terwujud tata kelola pemerintahan syariah. *Kedua* membuat pelatihan-pelatihan dan diklat untuk memahami siyasa idariyah (administrasi Islam). *Ketiga*, melakukan rekrutmen secara profesionalitas dan transparan sesuai keahliannya. *Keempat*, melakukan sosialisasi dan menanamkan nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak kepada pemerintah dan masyarakat. *Kelima*, mendorong pemerintah

untuk memperkuat *political well* di bidang penegakan syariat Islam di Aceh.

Tata kelola pemerintah syariah tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada dukungan dan dorongan dari semua stakeholder pemerintah, masyarakat, ormas, LSM dan lain sebagainya. Walaupun ada berbagai pihak yang kontra terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh, meskipun demikian, pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus memberikan kontribusi dan *image* yang baik dari segi pengelolaan pemerintah berlandaskan syariah, diantaranya seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau memimpin di dasari atas sikap shiddiq, istiqomah, fathanah, amanah, dan tabligh, agar terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih. Apabila tata kelola tersebut dijalankan sesuai dengan aturannya, maka penerapan pemerintahan syariah tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai tata kelola pemerintahan di Indonesia secara umumnya.

Tegaknya pemerintahan syariah dan aturan pelaksanaan syariat Islam di Aceh mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dukungan ini mewujudkan dalam bentuk-bentuk berikut. *Pertama*, semangat dan antusias masyarakat untuk menjalankan ajaran agama. *Kedua*, adanya dukungan dan perhatian pemerintah demi terwujudnya pemerintah syariah dan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Meskipun adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah, namun pelaksanaan Syariat Islam juga mempunyai hambatan, *Pertama*, kurang serius pemerintah daerah, *Kedua*, tidak efektif penerapan Syariat Islam karena tidak ada kontrol dari pihak terkait, *ketiga*, pelaku maksiat banyak dilindungi oleh aparat keamanan, sehingga tidak tersentuh hukum, dan *keempat*, pimpinan tidak sanggup memberikan keteladanan kepada rakyat baik dari muspida hingga SDM yang ada di Dinas Syariat Islam (wawancara, Mairul Hamzami, 2017).

Dalam menyukseskan tegaknya penerapan syariat Islam. *Pertama*, Pemerintah harus serius

untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, *kedua*, pimpinan mampu memberikan contoh teladan bagi rakyatnya terutama dalam menjalankan rutinitas ibadah. *ketiga*, pengawasan syariat Islam ditingkatkan demi tegaknya syariat Islam, *keempat*, masyarakat bersama pemerintah saling mendukung agar terwujudnya masyarakat muslim yang sesuai dengan ajaran agama, *kelima*, diharapkan kepada semua pihak agar lebih meningkatkan kontrol sosial, sehingga kejahatan semakin berkurang. Begitu juga pengelolaan pemerintah juga harus memenuhi prinsip syariah, diantaranya adanya transparansi, adil, akuntabilitas, dan amanah. Apabila ini ditegakkan maka baik penerapan syariat Islam maupun pengelolaan pemerintahan akan menjadi contoh bagi pemerintahan lain, sehingga *image* yang terbangun mengenai konsep pemerintahan Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan menyalahi aturan negara.

Penutup

Kesimpulan

Dari pemaparan pada narasi Panjang sebelumnya di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariah bertujuan mengelola pemerintahan di Aceh berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan secara fundamental pemerintahan Aceh sudah mengarah kepada pengelolaan pemerintahan berdasarkan syariah, ini dapat dipahami dengan lahirnya beberapa qanun atau aturan tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh meliputi akidah, ibadah, syiar Islam, khalwat, khumar, dan maisir. Pada dasarnya sistem pemerintahan yang didasari atas prinsip syariah juga tidak bertentangan dengan prinsip pengelolaan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia berdasarkan *good governance*, dimana pemerintahan syariah berpondasi pada azas partisipatif,

transparansi, profesionalitas, efektifitas, akuntabilitas, dan hukum yang berkeadilan.

Dinas syariat Islam salah satu unsur Dinas yang bertanggung jawab menangani dan merencanakan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Upaya dibentuknya instansi tersebut agar pelaksanaan syariat Islam dapat dijalankan secara formil yang di sahkan

melalui qanun syariat Islam oleh pemerintahan sebagai pendoman hidup masyarakat Aceh. Artinya pemerintah bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain formulasi kebijakan yang bersumber pada ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, and Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.

Asshidiqie, Jimly. 2011. *Peranan Islam Dalam Membangun Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*. Jakarta: Orasi dalam rangka Silaturahmi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Fawaid, Ahmad. 2010. *Islam, Budaya Korupsi Dan Good Governance*. Jurnal Online.

Muhyiddin, Mastu. 2000. *Manahij Al-Ta'lif Fi Al-Sirah Al-Nabawiyya Khilal Al-Qurun Al-Arba'ah Al-Ula Min Al-Hijrah Al-Nabawiyyah*. Dar al-Kal. Damaskus.

Thabrani, Abdul Mukti. 2014. "Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4(1).